



**PENETAPAN**  
**Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**ANDI HASMI**, Tempat lahir di Masago tanggal lahir 24 Juli 1984, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Status perkawinan belum kawin, kewarganegaraan WNI, Alamat Desa Danau Indah Rt 003, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Telah meneliti dan membaca bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 3 Januari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 3 Januari 2019 di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Bln., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran pemohon No. 13177/IST/XXI/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, nama ayah Pemohon tersebut tercatat sebagai **A. NENDE**;
2. Bahwa kemudian di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, dan Akta Kelahiran Milik Ayah Pemohon Nama Ayah Pemohon Tercatat **PETTA LONGI**;
3. Bahwa berdasarkan perbedaan nama ayah pemohon tersebut di dalam akta kelahiran Pemohon, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Ayah Pemohon dari **A. NENDE** Menjadi **PETTA LONGI** yang tercatat di dalam akta kelahiran pemohon No. 13177/IST/XXI/2012 sesuai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan nama yang tertera di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, dan Akta Kelahiran Milik Ayah Pemohon;
4. Bahwa nama ayah pemohon yang benar adalah **PETTA LONGI** sesuai yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, dan Akta Kelahiran Milik Ayah Pemohon;
  5. Bahwa perubahan nama ayah Pemohon di dalam Akta kelahiran Pemohon, Pemohon mohonkan agar memberikan kepastian bagi Pemohon, dengan adanya pengesahan Pengadilan memberikan kepastian hukum bagi Pemohon dalam berurusan termasuk dalam hal data diri Pemohon dan keperluan administrasi bagi Pemohon nantinya.
  6. Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia.
  7. Bahwa untuk penggantian/perubahan nama tersebut adalah kewenangan Pengadilan Negeri dan dapat terealisasi dengan suatu penetapan.

Berdasarkan dari alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut ;

### PRIMAIR\_:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa penggantian/perubahan nama ayah Pemohon dari semula bernama **A. NENDE** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 13177/IST/XII/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 21 Desember 2012 berganti Menjadi **PETTA LONGI** adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya penggantian/perubahan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

### SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;  
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) lembar bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 6310012033/SURKET/01/110118/0001 atas nama ANDI HASMI, tertanggal 11 Januari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310010503140002 atas nama kepala keluarga PETTA LONGI, tertanggal 10 Oktober 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310010801180002 atas nama kepala keluarga ANDI HASMI, tertanggal 11 Januari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13177/IST/XII/2012 atas nama ANDI HASMI, tertanggal 21 Desember 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6310-LT-26102018-0004 atas nama PETTA LONGI, tertanggal 26 Oktober 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6310-LT-26102018-0006 atas nama MANNENG, tertanggal 26 Oktober 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0131/007/XII/2018, tertanggal 12 Desember 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7** setelah dicocokkan dengan bukti aslinya ternyata telah sesuai dan bermeterai cukup, sehingga untuk selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi ASMARA;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara sepupu;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena sehubungan dengan Pemohon berkeinginan untuk merubah nama orang tua Pemohon yaitu nama bapaknya di Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa yang Saksi tahu nama orang tua Pemohon ayahnya yaitu bernama PETTA LONGI dan ibunya bernama MANNENG;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana orang tua Pemohon menikah;
- Bahwa yang Saksi tahu seorang yang bernama PETTA LONGI sesuai dengan yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah yang diperlihatkan

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perkara No.4/Pdt.P/2019/PN Bln.



sebagai bukti surat Pemohon pada persidangan hari ini merupakan orang yang sama dengan A. NENDE;

- Bahwa adanya perbedaan antara nama seorang yang bernama PETTA LONGI dengan seorang yang bernama A. NENDE dikarenakan menurut kepercayaan orang tua dahulu, nama A.NENDE untuk dipergunakan pada saat bujangan kemudian setelah menikah diganti menjadi PETTA LONGI;
- Bahwa nama bapak Pemohon yaitu PETTA LONGI tersebut sudah tercantum pada surat-surat resmi lainnya yaitu pada KTP, KK, Akta Kelahiran dan Akta Nikah;
- Bahwa selain itu tujuan Pemohon mengajukan Permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri, untuk keseragaman dokumen administrasi Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

## **2. Saksi JUNA;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara sepupu;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena sehubungan dengan Pemohon berkeinginan untuk merubah nama orang tua Pemohon yaitu nama bapaknya di Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa yang Saksi tahu nama orang tua Pemohon ayahnya yaitu bernama PETTA LONGI dan ibunya bernama Manneng;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana orang tua Pemohon menikah;
- Bahwa yang Saksi tahu seorang yang bernama PETTA LONGI sesuai dengan yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah yang diperlihatkan sebagai bukti surat Pemohon pada persidangan hari ini merupakan orang yang sama dengan A. NENDE;
- Bahwa adanya perbedaan antara nama seorang yang bernama PETTA LONGI dengan seorang yang bernama A. NENDE dikarenakan menurut kepercayaan orang tua dahulu, nama A.NENDE untuk dipergunakan pada saat bujangan kemudian setelah menikah diganti menjadi PETTA LONGI;
- Bahwa nama bapak Pemohon yaitu PETTA LONGI tersebut sudah tercantum pada surat-surat resmi lainnya yaitu pada KTP, KK, Akta Kelahiran dan Akta Nikah;



- Bahwa selain itu tujuan Pemohon mengajukan Permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri, untuk keseragaman dokumen administrasi Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Masago tanggal 24 Juli 1984;
- Bahwa nama ayah Pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran Pemohon adalah A. Nende;
- Bahwa nama ayah Pemohon yang benar seperti yang tercantum dalam Kartu Keluarga ,Akta Kelahiran dan Surat Nikah yaitu bernama PETTA LONGI;
- Bahwa Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan untuk keseragaman dokumen administrasi Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Danau Indah Rt 003, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum yang tertuang dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 1 pada pokoknya meminta agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 2 berbunyi: "Menyatakan menurut hukum, bahwa penggantian/perubahan nama ayah Pemohon dari semula bernama **A. NENDE** sebagaimana tercatat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 13177/IST/XII/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 21 Desember 2012 berganti menjadi **PATTE LONGI** adalah sah”;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-7, dan Saksi-Saksi yang bernama Asmara dan Juna yang terlebih dahulu diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa pada P-4 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13177/IST/XII/2012 tertanggal 21 Desember 2012 atas nama Andi Hasmi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, tercatat nama ayah Pemohon adalah “A. Nende”, hal tersebut berbeda dengan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, bukti P-5 berupa Akta Kelahiran dan bukti P-7 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Petta Longi;

Menimbang, bahwa nama ayah Pemohon yang tercatat “A. Nende” dan “Petta Longi” adalah orang yang sama sebagaimana yang diterangkan oleh kedua Saksi yaitu Asmara dan Saksi Juna;

Menimbang, bahwa para Saksi di persidangan pada pokoknya menerangkan nama ayah Pemohon sebenarnya “Petta Longi” dan bukannya “A.Nende”, sehingga Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan untuk menyeragamkan dengan identitas lainnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan para Saksi tersebut ternyata bersesuaian dengan P-2, P-5, dan P-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Batulicin;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur mengenai pencatatan peristiwa penting lainnya dimana dalam penjelasannya diatur bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana antara lain perubahan jenis kelamin, maka dapat

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perkara No.4/Pdt.P/2019/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa pembentuk undang-undang membolehkan adanya perubahan selain perubahan nama;

Menimbang, bahwa di samping itu pengadilan memang dibolehkan untuk mengadili permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, terlebih lagi permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak masuk dalam kategori permohonan yang dilarang yaitu: (1) permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, (2) permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, dan (3) permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah, karena semuanya itu harus diajukan dalam bentuk gugatan, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat serta para Saksi di persidangan Hakim menarik kesimpulan bahwa tujuan atau maksud dari permohonan Pemohon bukanlah sesuatu yang melanggar atau bertentangan dengan hukum karena Pemohon hanya bermaksud menyeragamkan atau menyesuaikan data kependudukan yang bersangkutan dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil., maka dengan demikian Hakim akan menggunakan nama ayah Pemohon yang tercantum dalam P-5 tersebut sebagai acuan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menentukan bahwa pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan mencatat peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya penetapan Pengadilan, dan oleh karenanya Pemohon diperintahkan untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil yang terkait untuk dicatatkan dalam register

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perkara No.4/Pdt.P/2019/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disediakan untuk itu, dengan demikian petitum angka 3 patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata telah dikabulkan, serta melihat syarat dari perkara itu sendiri yang *voluntair* maka wajar apabila kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan dengan demikian petitum permohonan angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, 3, dan 4, maka petitum permohonan angka 1 dengan sendirinya telah dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

**MENETAPKAN:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa penggantian/perubahan nama ayah Pemohon dari semula bernama **A. NENDE** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 13177/IST/XII/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 21 Desember 2012 berganti menjadi **PETTA LONGI**, adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya penggantian/perubahan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **16 Januari 2019**, oleh **ANDI AHKAM JAYADI, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Batulicin Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Bln. Tanggal 3 Januari 2019 sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

**AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.**

**ANDI AHKAM JAYADI, S.H.,M.H**

**Perincian Biaya :**

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses (ATK)	:	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
- PNPB	:	Rp	5.000,00
- Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Jumlah	:	Rp	246.000,00

( dua ratus empat puluh enam ribu rupiah )